



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 548 TAHUN 2022

TENTANG

## **PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan peningkatan kompetensi khususnya dalam bidang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui program Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
  2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tugas belajar ini diberikan diluar jam kerja;
  - b. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan; dan
  - c. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib :
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar; dan
  - b. melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- KEEMPAT : Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.
- KELIMA : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 548 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 19 APRIL 2022

**DAFTAR NAMA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	KET
1.	MUNTIANI, S.Kep	19840510 201101 2 017	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	PUSKESMAS KEBUNSARI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
2.	AISYAH YUNUS, S.Kep	19950406 201902 2 002	PERAWAT TERAMPIL	RSUD POLEWALI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
3.	NURALIAH LATIF, S.Kep	19860817 201001 2 004	PERAWAT PENYELIA	RSUD POLEWALI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
4.	INTANIA, S.Kep.	19910714 201902 2 003	PERAWAT TERAMPIL	PUSKESMAS PERAWATAN TUTALLU	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
5.	NUR CAHAYA, S.Kep	19921026 201902 2 004	PERAWAT TERAMPIL	RSUD POLEWALI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
6.	SAIDA, S.Kep	19840607 200604 2 016	PERAWAT MAHIR	UPTD PUSKESMAS LIMBORO	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
7.	KAHARUDDIN, S.Kep	19920806 201902 1 002	PERAWAT TERAMPIL	RSUD POLEWALI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
8.	JUSMA, S.ST	19720302 199302 2 004	BIDAN AHLI MADYA	UPTD PUSKESMAS POLEWALI	PROFESI BIDAN	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
9.	MARLIA D, A.Md.Keb	19820414 201704 2 004	BIDAN MAHIR	RSUD POLEWALI	S1 KEBIDANAN	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
10.	KARTINI, AMK	19850421 201001 2 022	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	UPTD PUSKESMAS LIMBORO	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	

11.	LAHUDDIN, S.Pt	19770425 200901 1 008	KASUBAG. TU UPTD BREEDING CENTRE	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) NOBEL INDONESIA	
12.	RUSTAM	19861231 201706 1 001	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S.1 AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN	UNIVERSITAS AL-ASYARIAH MANDAR (UNASMAN)	
13.	ANDRANITA, AMK	19871019 201902 2 001	PERAWAT TERAMPIL	PUSTU DESA BUKU PUSKESMAS MAPILLI	S.1 KEPERAWATAN	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 April 2022

